

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan, dengan melakukan berbagai kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, dikarenakan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN, sehingga penagihan pajak dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dituangkan dalam Pasal 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH Badan), yaitu pajak penghasilan yang dibebankan kepada subjek PPh badan atas penghasilan baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di Indonesia, ketentuan perpajakan dalam pemungutan pajak ada 3 (tiga) sistem, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding tax system*. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system*, maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan

pembukuan. Salah satu kewajiban dari badan usaha setiap akhir tahun, yaitu melaksanakan pembukuan yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan (*financial statement*). Perhitungan PPh diakhir tahun bagi WP badan dalam menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun didasarkan atas laporan laba rugi fiskal yang disusun berdasarkan laba rugi komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut undang-undang perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan komersial disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), ditujukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan, yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan atau penurunan laba usaha dari periode sebelumnya.

Sedangkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan yang digunakan adalah Laporan Keuangan Fiskal. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan

terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran tersebut, bisa saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan, dimana dalam akuntansi komersial menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode penyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2011 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Pasal 11) tentang Pajak Penghasilan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Diperlukannya rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sebagai pembenaran atas tiap item pendapatan dan biaya sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang terutang (Siti Resmi, 2014:399).

Laporan keuangan fiskal memiliki keterkaitan dengan laporan keuangan komersial, dimana laba bersih pada laporan keuangan komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh wp badan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dengan atau tanpa memperhatikan ketentuan perpajakan yang terkait. Koreksi fiskal harus diperhitungkan terhadap laporan laba rugi komersial untuk mendapatkan laba secara fiskal. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) dan peraturan perpajakan inilah yang menjadi alasan diperlukannya koreksi fiskal. Pendapatan dan biaya-biaya yang belum dikoreksi merupakan perbedaan pengakuan biaya yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Keterbatasan akan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan atas koreksi fiskal serta penerapan aturan pajak, menyebabkan munculnya kendala dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

Koreksi fiskal dapat didefinisikan sebagai sebuah metode untuk melakukan penyesuaian terhadap laba dalam laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk memperoleh penghasilan kena pajak yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak terutang.

Saat melakukan koreksi fiskal biasanya ditemukan koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif merupakan penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga akan meningkat. Sedangkan koreksi negatif merupakan penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya penghasilan kena pajak. Penyebab timbul atau terjadinya koreksi fiskal tersebut adalah karena perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan peraturan perpajakan dalam penentuan posisi-posisi dalam laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya serta adanya perbedaan waktu pengakuan tersebut.

Biaya-biaya yang dimasukkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan akan berdampak pada penghasilan kena pajak (penghasilan neto fiskal) yang akan berkurang sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin kecil dan

berdampak pada penerimaan pajak negara. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban menurut ketentuan SAK dan ketentuan perpajakan menyebabkan terjadinya dua hal, yaitu perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan temporer (*temporary difference*). Perbedaan tetap dapat terjadi akibat adanya transaksi pendapatan dan beban yang diakui menurut akuntansi, namun tidak dapat diakui menurut ketentuan fiskal. Sedangkan penyebab dari munculnya perbedaan temporer karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara pendapatan dan beban di dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Oleh karena itu setiap perusahaan dapat membuat laporan keuangan komersial dan fiskal secara tersendiri atau dapat pula melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

PT. Garuda Steel Berjaya merupakan salah satu industri manufaktur di Indonesia yang bergerak dibidang produksi baja yang beralamat di Jl. Pulau Nias Selatan, Simp. Natuna KIM II, merupakan anak perusahaan dari BW YEE SENG yang berasal dari Malaysia. Memproduksi berbagai macam jenis baja, yaitu spandek, furing, rabung, kanal, reng, dan lainnya. PT. Garuda Steel Berjaya sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur merupakan subjek pajak penghasilan. Setiap tahun PT. Garuda Steel Berjaya berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan badan usahanya kepada negara. PT. Garuda Steel Berjaya menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan standar akuntansi keuangan. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk dapat memberikan

informasi akuntansi yang sesuai dengan kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan. Laporan keuangan komersial tersebut tidak dapat digunakan oleh petugas pajak dalam perhitungan pajak penghasilan badan usaha yang terhutang. Hal ini disebabkan karena terdapatnya perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan perpajakan, PT. Garuda Steel Berjaya harus menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh Fadillah Ayu Ningrum (2019) dengan judul Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Cakra Buana Alkesindo, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah laba bersih pada laporan laba rugi yang dibuat perusahaan terdapat perbedaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil topik rekonsiliasi fiskal berdasarkan permasalahan yang ada pada PT. Garuda Steel Berjaya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT.GARUDA STEEL BERJAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Garuda Steel Berjaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: Untuk mengetahui pencatatan dan perhitungan perpajakan pada PT.Garuda Steel Berjaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk peningkatan mutu pendidikan serta penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama kuliah dan dapat menambah wawasan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan terkait dengan akuntansi, pajak, serta dalam pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan yang optimal di masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai masukan dan bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dan peminat dalam melaksanakan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial.

Batasan Penelitian

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas pembahasannya, sehingga penelitian ini lebih fokus pada permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini. Maka batasan masalah dalam penelitian ini membahas tentang rekonsiliasi fiskal perusahaan untuk tahun 2021 saja.